

Perspektif Fikih Islam Terkait *Ṣulḥ Fuḍūlī* dalam Proses Perdamaian Pihak Bersengketa

The Islamic Jurisprudence Perspective on Ṣulḥ Fuḍūlī in the Peace Process Between Disputing Parties

Nico Akbar^a, Rapung^b, Awal Rifai^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: nicoakbar68@gmail.com

^b Universitas Muhammadiyah (UNISMUH), Makassar, Indonesia; Email: rapungsamuddin78@gmail.com

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: awalrifai@stiba.ac.id

Article Info

Received: 23 July 2024

Revised: 25 July 2024

Accepted: 25 July 2024

Published: 26 July 2024

Keywords:

Ṣulḥ Fuḍūlī, Peace, Arbitration, Mediator, Mediation

Kata kunci:

Ṣulḥ Fuḍūlī, Perdamaian, Tahkim, Mediator, Mediasi

Abstract

Ṣulḥ fuḍūlī is a peace-making effort conducted by a third party without formal authority. In Islamic jurisprudence, the legitimacy of *ṣulḥ fuḍūlī* is recognized, though there are differences among jurists across various schools of thought regarding its specifics, procedures, and conditions. This study aims to understand the perspectives of Islamic jurists on *Sulh Fuduli* in the peace process between disputing parties, using a qualitative research approach and literature review method. The results of this research indicate that Islamic jurists have significant views on the role of third parties in the peace process to resolve disputes, analyzing arbitration and conciliation *ṣulḥ*. In this context, it is important to understand the concepts of peace, dispute, and mediation in Islam, and to maintain legitimate peace objectives in accordance with religious principles. Consequently, this study contributes to the understanding of the role of third parties in creating harmonious peace within society. The application of this concept is also discussed in the contexts of trade and marriage, showing analogies between unauthorized transactions in various types of contracts. Classical literature emphasizes that peace made by a third party can be considered legitimate in certain situations where such peace provides benefits to the defendant and does not harm the involved parties.

Abstrak

Ṣulḥ fuḍūlī adalah perdamaian yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa kewenangan formal. Dalam pandangan Fikih Islam, hukum *ṣulḥ fuḍūlī* teranggap sah, kendati kemudian terjadi perbedaan di kalangan fukaha lintas mazhab akan rincian, prosedur dan syarat-syaratnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama fikih mengenai *ṣulḥ fuḍūlī* dalam proses perdamaian pihak bersengketa, dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dan metode kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulama fikih memiliki pandangan penting mengenai peran orang ketiga dalam proses perdamaian untuk menyelesaikan pihak bersengketa, dengan menganalisis tahkim (arbitrase) dan *ṣulḥ* (perdamaian). Dalam konteks ini, penting untuk memahami konsep perdamaian, sengketa, dan mediasi dalam Islam, serta menjaga tujuan perdamaian yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang peran orang ketiga dalam menciptakan perdamaian yang harmonis dalam masyarakat. Penerapan konsep ini juga dibahas dalam konteks jual beli dan pernikahan, menunjukkan adanya analogi antara transaksi yang dilakukan tanpa izin dalam berbagai jenis kontrak. Literatur klasik menekankan bahwa perdamaian oleh pihak ketiga dapat dianggap sah dalam situasi tertentu di mana perdamaian tersebut memberikan manfaat kepada tergugat dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.

How to cite:

Nico Akbar, Rapung, Awal Rifai, "Perspektif Fikih Islam Terkait *Sulh Fuḍūlī* Dalam Proses Perdamaian Pihak Bersengketa", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4 (2024): 654-672. doi: 10.36701/qiblah.v3i4.1661.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Proses perdamaian antara pihak yang bersengketa dalam konteks fikih Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariat Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup penghormatan terhadap hak-hak individu, keadilan, dan penyelesaian konflik secara damai. Mediator dalam proses perdamaian dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan ini.¹

Perdamaian (*al-Sulḥu*) disyariatkan di dalam Al-Qur'an, sunah, dan ijmak ulama. Hal itu agar tercapai kesepakatan sebagai pengganti dari perselisihan dan agar permusuhan antara dua pihak dapat dilepaskan. Hal tersebut seperti tertuang dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 9.

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمْ

Terjemahnya:

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.²

Perdamaian adalah penyesuaian dan pengarahan yang baik pada pihak bersangkutan dapat menyelesaikan masalah dengan cara damai karena ditemukan jalan keluar yang sama-sama tidak merugikan sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif. Namun, dalam arti yang lebih luas perdamaian adalah penyesuaian dan pengarahan yang baik dari seorang terhadap penciptanya pada satu pihak dan kepada sesamanya pada pihak yang lain. Hal ini berlaku bagi keseluruhan hubungan konsentrasi antara seseorang dan orang lainnya, seseorang dan masyarakat lainnya dan bangsa lainnya. Singkatnya adalah antara keseluruhan umat manusia satu dan lainnya dan antara manusia dan alam semesta. Perdamaian yang juga mencakup segala bidang kehidupan fisik, intelektual, akhlak, dan kerohanian. Perdamaian beginilah yang merupakan ruang perhatian yang utama dari agama.³ Karena salah satu perintah Allah Swt. yang ada dalam Al-Qur'an yaitu adalah menebarkan kedamaian dan berkomunikasi dengan cara yang santun. Perdamaian juga merupakan salah satu ciri utama sekaligus misi utama agama Islam di alam raya ini.⁴

Penyelesaian sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakan tuhan dengan berbagai karakter,

¹Hadi Daeng Mapuna, "Islam dan Negara", *Al Daulah, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): h. 157.

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba 2019), h. 516.

³Agus Sulistianono, "Perdamaian Dalam Persepektif Al-Qur'an: Kajian Atas Penafsiran Mufasir Nusantara", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h 3.

⁴Eka Hendry, "Sosiologi Konflik: Telaah Teoritis Seputar Konflik dan Perdamaian", *Skripsi* (STAIN Pontianak Press, 2009), h. 151.

ras suku yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, baik dengan manusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri.⁵ Salah satu cara untuk menyelesaikan proses perdamaian pihak bersengketa yaitu dengan melakukan mediasi.

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah pada pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara memengaruhi tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi yang lebih efektif. Dengan demikian, mediator dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.⁶

Mediator sebagai pihak ketiga melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses mediasi, menawarkan alternatif solusi secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa agar tidak ada perselisihan antara keduanya.

Mediator mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan kearah pembicaraan kearah pokok penyelesaian. Oleh karena itu Mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk KOMPROMIS (*compromise solution*), kedua belah pihak TIDAK ADA YANG KALAH dan TIDAK ADA YANG MENANG. tetapi sama-sama MENANG (*win-win*).⁷

Kinerja Mediator dalam melakukan proses mediasi ada beberapa langkah. Langkah tersebut terdiri atas; pramediasi, sambutan mediator, presentasi para pihak, identifikasi masalah, mendefinisikan dan mengurutkan masalah, negosiasi dan pertemuan terpisah, perumusan kesepakatan, pembuatan dan mencatat keputusan akhir, dan penutup mediasi.⁸ Langkah ini harus diikuti mediator dalam penyelesaian sengketa para pihak tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bagi para pihak yang memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Langkah kerja yang akan ditempuh mediator dapat juga diberitahukan kepada para pihak, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi proses mediasi. Dalam langkah tersebut tergambar jelas langkah-langkah yang akan dilalui bersama antara para pihak dengan mediator. Hal ini cukup berarti guna menepis kesan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat berbelit dan sulit diwujudkan.

⁵Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2013): h. 217.

⁶Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201.

⁷Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum*, (Rineka Cipta, 2008).

⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 103.

Faktor keberhasilan mediasi ada beberapa hal salah satunya ialah kemampuan dari seorang mediator dalam mendamaikan para pihak. Mediator harus menguasai berbagai keterampilan dan teknik agar dapat membantu para pihak menyelesaikan sengketa dan dapat menawarkan alternatif penyelesaian, mediator harus dapat memetakan apa yang menjadi penyebab konflik.

Teknik nya antara lain yaitu *Attending Skills*, *Following Skills*, *Reflecting Skills*. Dan juga teknik dalam melakukan beberapa pertanyaan dalam mediasi kepada para pihak antara lain; *Open Questions* (pertanyaan terbuka), *Closed Questions* (pertanyaan tertutup), *Clarify Questions* (pertanyaan klarifikasi), *Reflective Questions* (pertanyaan refleksi), *Hypothetical Questions* (pertanyaan hipotesis), *Undirected Questions* (pertanyaan tidak langsung), dan *Probing Questions* (pertanyaan pemeriksaan).⁹

Ada beberapa fenomena yang kadang terjadi dalam sebuah proses mediasi yang melibatkan campur tangan pihak ketiga. Tidak jarang terdapat kasus-kasus yang ada pihak ketiga yang melibatkan diri dalam persoalan orang tanpa diminta atau tanpa diundang, yang dalam istilah fikih disebut dengan *Ṣulḥ Fuḍūlī*, fenomena ini tentu saja tidak mengenakan atau bahkan bisa saja menambah permasalahan yang baru di antara kedua belah pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status pihak orang ketiga dalam proses perdamaian pihak bersengketa

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggali pemikiran seseorang dengan atau pandangan kelompok tentang sesuatu melalui data-data kepustakaan yang representatif dan relevan dengan objek penelitian sehingga penelitian ini merupakan penelitian literer atau *library research*, yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku, jurnal, dan beberapa tulisan lain yang terkait dengan penelitian penulis.¹⁰

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan *empiris* merupakan pendekatan yang timbul terhadap gejala sosial dalam masyarakat.¹¹ Maka, dalam hal penulis mengamati sejauh mana peran mediator dalam penyelesaian sengketa.
- b. Pendekatan *yuridis normatif* yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap permasalahan yang diteliti.¹²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*Library Resesarch*).¹³ Yakni teknik yang digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga sampai akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai

⁹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h 90-91.

¹⁰Afifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 111.

¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet I; Mataram, Mataram University Press, 2020), h. 87.

¹²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi I, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.105.

¹³Raihan, *Metodologi Penelitian*, Universitas Islam Jakarta (Jakarta, 2017), h. 137.

macam pustaka yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Membaca sejumlah buku yang membahas tentang hukum seputar peran mediator dalam proses perdamaian.
- b. Mendapatkan data berupa informasi dengan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah serta media-media online yang akurat yang berhubungan dengan hukum mediator dalam proses perdamaian.
- c. Mengumpulkan kitab-kitab fikih yang dipilih sebagai sumber data yang berhubungan dengan fokus dan tujuan penelitian. Serta menerjemahkan (jika kitab berbahasa arab) dan memilih atau mengambil terhadap beberapa isi kitab yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- d. Memperoleh dari beberapa pihak instansi baik yang bergerak dari sektor pemerintah maupun swasta berupa informasi mengenai intervensi mediator dalam proses perdamaian, untuk mengetahui apakah hal tersebut dibolehkan ditinjau dari fikih Islam.

4. Penelitian Terdahulu

- a. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Agus Suliastiatono dengan judul “Perdamaian Dalam Perspektif Al-Qur’an: Kajian Atas Penafsiran Mufasir Nusantara”.¹⁴ Skripsi tersebut berfokus pada konsep perdamaian dalam Al-Qur’an dan penafsiran mufasir Nusantara yang menekankan bagaimana Al-Qur’an dan Hadis. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran orang ketiga dalam penyelesaian sengketa dari perspektif fikih Islam dengan pendekatan komparatif dari berbagai mazhab untuk menganalisis tahkim (arbitrase) dan *sulh* (perdamaian). Jadi, perbedaannya terletak pada fokus kajian, bahwa Skripsi Agus Suliastiatono fokus pada kajian (Al-Qur’an dan tafsir), sedangkan penelitian ini fokus pada kajian (peran orang ketiga).
- b. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Ahmad Tri Muslim HD. Skripsi ini berjudul “Pesan Perdamaian dalam Al-Qur’an (Kajian *Tahfīfī* Terhadap QS. Al-Nisa/4: 86)”.¹⁵ Skripsi tersebut berfokus pada implementasi tentang pesan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan penelitian ini mengeksplorasi peran orang ketiga dalam proses perdamaian menurut perspektif fikih Islam, menggunakan pendekatan komparatif dari berbagai mazhab. Jadi, perbedaannya terletak pada fokus kajian, Skripsi Ahmad Tri Muslim HD pada kajian (pesan perdamaian dalam Al-Qur’an), sedangkan skripsi kami fokus pada kajian (peran orang ketiga dalam penyelesaian sengketa).
- c. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Zulkarnain Ahmad dengan judul (Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1a).¹⁶ Skripsi tersebut berfokus pada peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar, dengan penekanan pada proses mediasi formal dan efektivitasnya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada

¹⁴Agus Sulistianono, "Perdamaian Dalam Persepektif Al-Qur’an: Kajian Atas Penafsiran Mufasir Nusantara", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

¹⁵Ahmad Tri Muslim HD, “Pesan Perdamaian dalam Al-Qur’an (Kajian *Tahfīfī* Terhadap QS. Al-Nisā’/4: 86)”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹⁶Zulkarnain Ahmad, Nila Sastrawati, and Ashar Sinilele, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A", *Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar, 2021).

peran orang ketiga dalam proses perdamaian dari perspektif fikih Islam. Jadi, perbedaannya terletak pada fokus kajian, bahwa Zulkarnain Ahmad fokus pada mediasi formal di pengadilan, sedangkan skripsi kami fokus pada konsep fikih tentang peran orang ketiga.

- d. Jurnal yang di tulis Ahmad Muflikhudin “Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu’amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti”.¹⁷ Jurnal Ahmad Muflikhudin berfokus pada akad *al-Ṣulḥ* sebagai metode penyelesaian sengketa dalam muamalat menurut Imam *Jalāluddīn al-Suyūṭī*, dengan pendekatan studi pustaka. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran orang ketiga dalam proses perdamaian menurut perspektif ulama fikih dari berbagai mazhab, menggunakan pendekatan komparatif dan analisis fikih yang lebih luas. Jadi, perbedaannya terletak pada fokus kajian, bahwa jurnal Ahmad Muflikhudin fokus pada kajian (akad *al-Ṣulḥ*), sedangkan penelitian fokus pada kajian (peran orang ketiga).
- e. Sebuah skripsi yang ditulis oleh T. Indra Putra. Skripsi ini berjudul “Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi)”.¹⁸ Skripsi T. Indra Putra berfokus pada perdamaian dalam pembagian harta warisan di masyarakat Selatpanjang Timur, meneliti faktor-faktor penyebab, bentuk, dan pelaksanaannya menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran orang ketiga dalam proses perdamaian dari perspektif ulama fikih, menggunakan pendekatan komparatif dari berbagai mazhab. Jadi, perbedaannya terletak pada fokus kajian, bahwa Skripsi T. Indra Putra fokus pada kajian (pembagian warisan), sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian (peran orang ketiga).

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian, Sengketa, Mediator, dan Mediasi

Perdamaian secara bahasa disebut *al-Ṣulḥ*, menurut Ibnu Faris ia merupakan satu istilah kebalikan dari *al-Fasad* (kerusakan).¹⁹ Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perdamaian bermakna berhenti permusuhan dan tidak ada perang, yang sejalan dengan prinsip dasar dalam fikih Islam untuk menghindari konflik dan menjaga keharmonisan.²⁰ Adapun makna perdamaian/ *al-Ṣulḥ* secara istilah, menurut Ibnu ‘Arafah *al-Ṣulḥ* adalah proses keluar dari aduan dengan memberi kompensasi/ganti.²¹

¹⁷Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti", *As-Salam, Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9 no.1 (2020).

¹⁸T. Indra Putra, "Perdamaian Dalam Membagi Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi)", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).

¹⁹Ahmad bin Faris al-Qazwaini, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Tahqiq: Abd al-Salam Muhammad Harun, Juz. 3 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 303.

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), h. 321.

²¹Ibnu ‘Arafah al-Maliki, *Syarh al-Hudud*, (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1350 H), h. 421.

Dalam fikih Islam, konsep perdamaian (*sulh*) sering kali lebih dekat dengan perdamaian positif, maka upaya rekonsiliasi dan keharmonisan diutamakan.²²

1. Dasar Hukum Perdamaian

a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 9.

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَاتِلُوا آلِيَّ الَّذِي تَبِعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.²³

b. Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah tentang sabda Rasulullah saw:

وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ).²⁴

Artinya:

Perdamaian antara kaum Muslimin itu diperbolehkan, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Diriwayatkan oleh al-Tirmizī).

c. Ijmak

Ibnu Qudamah al-Maqdisi menegaskan:

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بَابٌ يُفْرَدُ لَهُ، وَيُذَكَّرُ فِيهِ أَحْكَامُهُ.²⁵

Terjemahnya:

Ulama sepakat tentang diperbolehkannya perdamaian dalam jenis-jenis yang telah kami sebutkan, dan masing-masing jenis tersebut memiliki bab tersendiri di dalamnya, dan disebutkan hukum-hukumnya pada setiap babnya.

2. Jenis-jenis Perdamaian

a. Perdamaian dalam Tindak Pidana (Jinayah)

²²Ahmad Nurcholish, *Peace Education & Pendidikan Perdamaian* Gus Dur, (Jakarta: Elex Media Komputindo), h. 15.

²³Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 516.

²⁴Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Mūsa al-Dohāk, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3 (Cet; II, Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah al-Bābi al-Halbī, 1390 H/1970 M), h. 626.

²⁵Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mughnī*, Juz 7 (Cet; III, Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutub Lī al-Ṭobā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī'), 1417 H/1997 M), h. 5.

Perdamaian dalam Tindak Pidana (jinayah) mencakup perdamaian dalam kasus pembunuhan, penganiayaan, perlukaan, dan kekerasan lainnya. Perdamaian dilakukan dengan melibatkan diyat (denda/tebusan) kepada korban/keluarganya sebagai ganti dari hukuman kisas (balasan setimpal).

Bagi pelaku tindak penganiayaan dibolehkan untuk melakukan perdamaian dengan membayar diyat (denda) kepada korban atau walinya (keluarga korban) sebagai pengganti dari hukuman kisas (balasan setimpal) jika kedua belah pihak rela.²⁶

b. Perdamaian dalam Transaksi Muamalat

Perdamaian dalam Transaksi Muamalat mencakup perdamaian dalam kasus sengketa jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, perkongsian bisnis, dan transaksi ekonomi lainnya. Perdamaian dilakukan untuk menghindari perselisihan berkepanjangan dengan cara saling mengalah atau menukar hak.

Diperbolehkan melakukan perdamaian (*ṣulh*) dalam transaksi muamalat seperti jual-beli, sewa-menyewa, perkongsian bisnis, dan lainnya dengan cara saling mengalah atau menukar hak demi menghindari persengketaan yang berkepanjangan, dengan syarat tidak ada pihak yang dirugikan.²⁷

c. Perdamaian dalam Masalah Keluarga/Pernikahan (Munakahat)

Perdamaian dalam masalah keluarga/pernikahan (munakahat) mencakup perdamaian dalam kasus percekocokan rumah tangga, perpecahan suami-istri, masalah nafkah, hak asuh anak, dan sengketa keluarga lainnya. Perdamaian bertujuan untuk meredam konflik dan mencapai kesepakatan damai.

Diperbolehkan melakukan perdamaian (*ṣulh*) dalam masalah keluarga dan pernikahan (munakahat) seperti sengketa rumah tangga, masalah nafkah istri, hak asuh anak dan lainnya, dengan tujuan untuk meredam konflik dan mencapai kesepakatan damai di antara pihak-pihak yang bersengketa.²⁸

d. Perdamaian dalam Masalah Waris

Perdamaian dalam masalah waris mencakup perdamaian dalam sengketa pembagian harta warisan di antara para ahli waris. Perdamaian dilakukan dengan cara saling mengalah, menukar bagian, atau membagi secara adil atas dasar kerelaan bersama.

Perdamaian dalam masalah pembagian harta waris bagi ahli waris yaitu diperbolehkan. Yakni, dalam hal ini masing-masing pihak dapat saling mengalah atau menukar bagiannya.²⁹

e. Perdamaian dalam Peperangan (*Siyar*)

Mencakup perdamaian seperti gencatan senjata, perjanjian damai, atau pengakhiran peperangan antara dua kubu yang bermusuhan. Bertujuan untuk menghentikan pertumpahan darah dan mencapai kedamaian.

Diperbolehkan melakukan perdamaian dengan pihak musuh dalam keadaan perang, baik berupa gencatan senjata, perjanjian damai, ataupun pengakhiran peperangan

²⁶Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, Juz 8 (Cet; I, Riyadh, Maktabah al-Qāhīrah, 1388-1389 H/1968-1969 M), h. 513-515.

²⁷Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-mujtahid wa Nihāyah al-muqtaṣid*, Juz 4 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ 1425 H/2004 M), h. 192-211.

²⁸Aḥmad bin ‘Alī bin Hajar al-Asqālānī, *Fath al-Bārī*, Juz 9, (Cet I; Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1380-1390 H), h. 159-183.

²⁹Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, Juz 8 (Cet; I, t.t., Maktabah al-Qāhīrah, 1388-1389 H/1968-1969 M), h. 325-342.

seluruhnya demi terciptanya keamanan dan kedamaian serta terhindar dari pertumpahan darah yang lebih banyak.³⁰

3. Syarat dan Rukun Perdamaian dalam Islam

a. Kecakapan Hukum Para Pihak (*al-Ahliyyah*)

Para pihak yang terlibat dalam *ṣulḥ* harus memiliki kecakapan hukum, yaitu dewasa (balig), berakal (akil), dan tidak berada di bawah pengampunan (tidak diawasi). Mereka harus mampu memahami dan menyetujui kesepakatan yang dibuat.³¹

b. Adanya Ijab dan Kabul (Penawaran dan Penerimaan)

Ijab dan kabul adalah proses verbal atau tertulis di mana kedua pihak menyatakan kesepakatan mereka. Tanpa ijab dan kabul, tidak ada kontrak yang diakui. Proses ijab dan kabul biasanya dilakukan dalam berbagai transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian lainnya. Penting untuk memastikan bahwa ijab dan kabul dilakukan dengan jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³²

c. Obyek Perdamaian yang Jelas

Obyek atau subyek yang menjadi bahan perdamaian harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan dalam obyek dapat menyebabkan kesalahpahaman, yang berpotensi menimbulkan konflik yang tidak perlu dan merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjelaskan dengan rinci obyek yang menjadi bahan perdamaian agar tercipta pemahaman yang sama antara kedua belah pihak.³³

d. Tujuan Perdamaian yang Sah

Tujuan dari *ṣulḥ* harus sah menurut syariah, tidak boleh mengandung hal-hal yang diharamkan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian *ṣulḥ* tidak melanggar aturan agama dan nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, *ṣulḥ* dapat menjadi sarana untuk menciptakan perdamaian dan keadilan sesuai dengan ajaran Islam.³⁴

e. Tidak Bertentangan dengan Syariah

Kesepakatan yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Kesepakatan yang melanggar hukum syariah akan dianggap batal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa segala transaksi dan perjanjian yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar dapat diakui secara sah. Kesepakatan yang tidak mematuhi ketentuan syariah dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi para pihak yang terlibat.³⁵

Rukun dan syarat perdamaian (*ṣulḥ*) dalam hukum Islam saling berkaitan dan melengkapi. Rukun memastikan struktur dasar dan eksistensi akad, sementara syarat

³⁰Muhammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarakhsī, *Syarḥ al-Siyar al-Kabīr*, (t.t., al-Syirkah al-Syarqiyah Lī al-Iʿlānāt, 1971 M), h. 162-201.

³¹Alī Ḥaidar Khuwājah Amīn Afandī, *Durar al-Ḥukkām Fī Syarḥ Majallah al-Ahkām*, Juz 4 (Cet; 1: t.t., Dār al-Jīl, 1411 H/1991 M), h. 19.

³²Alāuddīn bin Abū Bakr bin Masʿūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badāl' al-Ṣanāl' Fī Tartīb al-Syarāl'*, Juz 6 (Cet; 1: t.t., Dār al-ʿIlmiyyah, 1327-1328 H), h. 40.

³³Syams al-Dīn Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Zahabī, *Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Māsyāhir wa al-A'Yām*, Juz 26 (Cet; t.t., al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.), h. 185.

³⁴Abū Alī Miskawaih al-Rāzī, *Tajārib al-Umam wa Ta'āqab al-Humam*, Juz 6 (Cet I; Tuhrān, Dār Surūsy, 2000-2002 M), h. 199.

³⁵Muṣṭafa al-Khin wa Muṣṭafa al-Buga wa 'Alī al-Syirbijī, *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 6 (Cet IV; Damaskus, Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 181.

memastikan bahwa semua elemen tersebut memenuhi kondisi-kondisi tertentu untuk sah dan mengikat secara hukum. Kesamaan antara rukun dan syarat terletak pada elemen-elemen fundamental seperti pihak yang terlibat, obyek perdamaian, dan tujuan yang sah. Perbedaannya terletak pada fokus: rukun lebih ke aspek eksistensi akad, sementara syarat ke kondisi yang harus dipenuhi untuk sahnya akad tersebut.

Islam sebagai agama damai yang sesungguhnya tidak membenarkan adanya praktek kekerasan. Cara-cara radikal untuk mencapai tujuan politis atau mempertahankan apa yang dianggap sakral bukanlah cara-cara yang Islami. Di dalam tradisi peradaban Islam sendiri juga tidak dikenal adanya label radikalisme. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Anbiyā’/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.³⁶

Setelah menjelaskan tentang perdamaian, maka peneliti akan membahas tentang sengketa, mediator dan mediasi.

Sengketa atau *dispute*, Menurut J.G. Merills, adalah kesalahpahaman mengenai suatu fakta, hukum, atau kebijakan.³⁷ Jhon Collier Vanghan Lowe membedakan antara konflik (*conflict*) dan sengketa (*dispute*). Konflik diartikan sebagai sikap permusuhan secara umum di antara para pihak dan biasanya tidak fokus. Sementara itu, sengketa diartikan secara khusus sebagai kesalahpahaman para pihak sehingga mengajukan klaim, klaim tandingan, penyangkalan, dan sebagainya.³⁸

Penyelesaian sengketa alternatif mempunyai kadar keterikatan kepada aturan main yang bervariasi, dari yang paling kaku dalam menjalankan aturan main sampai kepada yang paling relaks. Faktor-faktor penting yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja penyelesaian sengketa alternatif juga mempunyai kadar yang berbeda-beda, yaitu :

- apakah para pihak dapat diwakili oleh pengacaranya atau para pihak sendiri yang tampil;
- apakah partisipasi dalam penyelesaian sengketa alternatif tertentu wajib dilakukan oleh para pihak atau hanya bersifat sukarela;
- apakah putusan dibuat oleh para pihak sendiri atau oleh pihak ketiga;
- apakah prosedur yang digunakan bersifat formal atau tidak formal;
- apakah dasar untuk menjatuhkan putusan adalah aturan hukum atau ada kriteria lain;
- apakah putusan dapat dieksekusi secara hukum atau tidak.³⁹

Tidak semua model penyelesaian sengketa alternatif baik untuk para pihak yang bersengketa. Suatu penyelesaian sengketa alternatif yang baik setidaknya-tidaknyanya haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- haruslah efisien dari segi waktu;
- haruslah hemat biaya;

³⁶Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 331.

³⁷J. G. Merills, *International Dispute Settlement*. 5thed, (Cambridge: Cambridgr University Press, 2011), h. 1.

³⁸Putra dan Eka An Aqimuddin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN: Lembaga dan Proses*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 3.

³⁹Leo Kanowitz. *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, (t.t., t.p., t.th.), h. 34.

- c. haruslah dapat diakses oleh para pihak, misalnya tempatnya jangan terlalu jauh;
- d. haruslah melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa;
- e. haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur;
- f. badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata masyarakat dan di mata para pihak yang bersengketa;
- g. putusannya harus final dan mengikat;
- h. putusannya haruslah dapat bahkan mudah dieksekusi
- i. putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas di mana penyelesaian sengketa alternatif tersebut terdapat.⁴⁰

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.⁴¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan batasan bahwa: “Mediator: perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu”.⁴²

Persyaratan menjadi mediator, harus didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan lain terdiri atas:

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mediator, karena mediator berperan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Jika salah satu pihak tidak menyetujui keberadaan seseorang sebagai mediator, maka tidak akan pernah terjadi mediasi. Mediator hadir atas dasar kepercayaan para pihak kepada dirinya, bahwa ia dianggap mampu membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Mediator adalah orang yang netral dan independen dalam menjalankan mediasi. Ia tidak boleh memiliki hubungan darah atau semenda dengan salah satu pihak, karena akan menghilangkan netralitas dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa. Mediator yang memiliki hubungan darah atau hubungan semenda, akan sangat sulit menempatkan diri pada posisi yang objektif, karena keterikatan emosional.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa. Keterkaitan mediator dengan pekerjaan salah satu pihak akan membawa dampak tidak objektifnya proses mediasi. Hubungan pekerjaan atau hubungan kolega ikut memengaruhi seorang mediator untuk bertindak netral dalam mencari dan menawarkan solusi terhadap penyelesaian sengketa para pihak.

⁴⁰Leo Kanowitz. *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, h. 34-35.

⁴¹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, h. 59.

⁴²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 932.

- d. Tidak mempunyai kepentingan financial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak Mediator harus benar-benar menjamin bahwa proses mediasi yang dilakukannya bebas dari kepentingan financial maupun nonfinansial terhadap proses mediasi. Ia tidak memiliki kepentingan material apa pun terhadap mediasi, baik mediasi tersebut berhasil atau pun gagal.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya Dalam menjalankan proses mediasi tahap demi tahap, mediator dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian akhir sengketa. Ia harus mampu menunjukkan netralitas kepada para pihak sejak awal sampai akhir, karena bila ia mengabaikan hal ini, kemungkinan besar mediasi akan gagal di tengah jalan.⁴³

Dalam menjalankan proses mediasi tahap demi tahap, mediator dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian akhir sengketa. Ia harus mampu menunjukkan netralitas kepada para pihak sejak awal sampai akhir, karena bila ia mengabaikan hal ini, kemungkinan besar mediasi akan gagal di tengah jalan.

Kata “mediasi” adalah sebuah ungkapan yang diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya sebagai penasihat, dia tidak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan dalam menyelesaikan perselisihan.⁴⁴

Keberadaan mediasi digunakan dalam penyelesaian perselisihan yang tidak mengikat dan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mencoba membantu pihak berselisih mencapai solusi yang saling disetujui.⁴⁵

Dalam konsep peradilan, mediasi merupakan sebuah pranata hukum perdamaian, dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai.⁴⁶

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial (adil). Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan berkewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan, ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama dalam penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik, hal ini kadang-kadang membutuhkan pihak ketiga dalam mewujudkannya.

Proses mediasi memiliki tujuan untuk:

- Membantu mencari jalan keluar/alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul di antara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- Menjalin komunikasi yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa.

⁴³Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, h. 62.

⁴⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 932.

⁴⁵Garner (ed), Bryan A., *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, (USA; Thomson Reuters, 2009), h. 1070.

⁴⁶Basri, Cik Hasan., *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2003), h. 13.

- c. Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan/penjelasan/argumentasi yang menjadi dasar/pertimbangan pihak yang bersengketa
- d. Memahami kekurangan, kelebihan serta kekuatan masing masing, dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak- pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima para pihak.⁴⁷

Apabila sudah tercapai persetujuan di antara para pihak, maka hakim tinggal menguatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan perdamaian dengan diktum (amar), yaitu “Menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian”. Amar putusan selanjutnya adalah “menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar”.

Muatan yang terdapat dalam putusan perdamaian antara lain adalah:

- a. Persetujuan para pihak, syarat pertama ini berarti pihak yang bersangkutan bersama-sama menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan. Persetujuan dalam hal ini datang dari para pihak sendiri dan bukan hasil paksaan dari pihak lain.
- b. Putusan Perdamaian mengakhiri sengketa, putusan perdamaian benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak. Suatu putusan perdamaian tidak mengakhiri sengketa secara tuntas, antara pihak yang bersengketa dianggap tidak memenuhi syarat formal.
- c. Perdamaian atas sengketa yang telah ada, artinya putusan perdamaian hanya bisa dilaksanakan terhadap sengketa memang sudah terjadi.
- d. Berbentuk tertulis, untuk mendapatkan kekuatan hukum yang memadai, maka bentuk tertulis dari setiap persetujuan adalah sangat penting.⁴⁸

B. Pandangan Fikih Islam Tentang Hukum *Ṣulḥ Fuḍūlī* Dalam Perdamaian Pihak Bersengketa

Secara bahasa, *fuḍūlī* berarti orang yang ikut campur pada sesuatu yang bukan urusannya (kepentingannya).⁴⁹ Sementara secara istilah ia berarti orang yang ikut campur dalam milik orang lain, bukan karena alasan *wakalah* dan tidak pula karena perwalian.⁵⁰

Adapun *Ṣulḥ Fuḍūlī*, maka ia bermakna perdamaian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam proses perdamaian, bukan karena alasan *wakalah* dan tidak pula perwalian. Contoh dari situasi ini, ketika dua pihak sedang bersengketa, seorang dari pihak ketiga mencoba menengahi tanpa persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa; ini disebut sebagai *ṣulḥ fuḍūlī*.

Terkait masalah *ṣulḥ fuḍūlī* ini, para fukaha sepakat akan terangnya *ṣulḥ* yang dilakukan oleh seorang *fuḍūlī*, akan tetapi mereka berbeda pendapat akan kandungan dan rincian dari *ṣulḥ fuḍūlī* tersebut.⁵¹

⁴⁷M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1995), h. 273-276.

⁴⁸M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h. 273-276.

⁴⁹Ibrāhīm Muṣṭafā, *et al, al-Mu'jām al-Wasīf*, Juz. 2 (Dār al-Da'wah, t.th), h. 693.

⁵⁰Muḥammad Qal'aji, *et al, Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, (Cet. II; Dar-al-Nafais, 1408 H/1988 M), h. 347.

⁵¹Wazārah al-Auqaf wa al-Syūn al-Islamiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Juz. 32 (Cet. I; Mesir: Matābi' Dār al-Ṣafwah, 1427 H), h. 177.

1. Menurut Mazhab Hanafi.

Menurut Mazhab Hanafiyah, *sulh fuduli* hukumnya boleh menurut kesepakatan para fukaha. Imam al-Tarablīsī menyatakan: “Para ulama sepakat bahwa *sulh fuduli* itu hukumnya boleh...”.⁵² Namun dalam mazhab, persoalan ini terdapat padanya rincian sebagai berikut:

- a. Jika pihak *fuduli* itu menisbatkan/menyandarkan perdamaian kepada dirinya; maka dalam kondisi ini, perdamaian yang dia lakukan dianggap sah dan pihak *fudhuli* itu berkewajiban menyerahkan kompensasi bagi perdamaian tersebut (jika dia memberi jaminan), sedangkan jika dia tidak menjamin atau tidak menisbatkan perdamaian itu kepada harta dan tanggungannya, maka tidak ada hak bagi dia untuk membebaskan pihak tergugat (*mudda'a 'alaihi*) dengan membayar kompensasi perdamaian yang dia lakukan.
- b. Jika pihak *fuḍūlī* itu menisbatkan perdamaian yang dia lakukan kepada pihak tergugat; maka dalam kondisi ini terdapat rincian:
 - 1) Pihak *fuḍūlī* menjamin kompensasi perdamaian dengan mengatakan kepada pihak penggugat: “Si fulan ingin berdamai dari tuntutanmu, dan dia bersedia membayar seribu Dirham, dan saya memberi jamin kepadamu akan harta tersebut”.
 - 2) Pihak *fuḍūlī* tidak memberi jaminan kompensasi perdamaian akan tetapi ia menisbatkan perdamaian itu dengan hartanya, misalnya ia megatakan: “Aku telah berdamai/melakukan perdamaian dengan hartaku yang jenisnya ini”.
 - 3). Pihak *fuḍūlī* memberi isyarat kepada sebuah barang (harta) atau sejumlah uang yang ada saat itu, dengan berkata: “Atas tanggungan saya harta itu”. Ketiga hal di atas dianggap sah untuk perdamaian.
 - 4) Adapun jika pihak *fuḍūlī* memutlakkan perkataannya kepada pihak penggugat: “Aku berdamai dari tuntutanmu ini terhadap si fulan dengan kompensasi seribu dirham”, dan ia tidak memberi jaminan dan tidak pula menyandarkan (perdamaian) itu kepada hartanya, serta tidak memberi isyarat kepada harta tertentu, lalu tidak menyerahkan kompensasi perdamaian, maka keabsahan perdamaiannya itu tergantung/terikat kepada pihak *mudda'a 'alaihi* (yang tergugat).⁵³

Imam al-Sarakhsī berkata: *ṣulḥ fuḍūlī* dianggap sah jika *ṣulḥ fuḍūlī* menisbatkan perdamaian itu kepada dirinya sendiri, atau ia menbgadakan perdamain dengan membayar sejumlah uang, atau menjamin akan memberi kompensasi. Semua ini dikategorikan amal kebaikan baginya untuk orang tertentu (yang tergugat), dan konsekuensi dari perdamaian itu pada orang yang tergugat bebasnya ia dari tuntutan utang.⁵⁴

Beliau (al-Sarakhsī) menambahkan: “Jika seseorang *fuḍūlī* berkata kepada penggugat, “Tergugat telah mengakui kepada saya, bahwa Anda benar dalam tuntutan Anda, maka buatlah perdamaian dengan saya atas sejumlah harta, dan saya menjamin hal itu untuk Anda,” lalu penggugat setuju untuk berdamai dengannya, maka perdamaian tersebut sah berdasarkan kesepakatan. Diketahui bahwa dengan pengakuannya, harta

⁵²Ala' al-Dīn Alī bin Khalīl al-Tarablīsī al-Hanafī, *Mu'in al-Hukkām fī Mā Yataraddad Baina al-Khashmaini min al-Ahkām*, (Cet. I: Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 123.

⁵³Ubaydillāh bin Mas'ūd, *Syarḥ al-Wiqāyah*, Juz 4, (Cet. I; 'Amman, Dār al-Warāq, 2006 M), h. 235.

⁵⁴Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Juz 20 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 144.

tersebut tidak menjadi kewajiban tergugat. Namun, perdamaian ini sah melalui cara pengguguran hak karena hak telah tampak dipihak penggugat, bukan tergugat. Demikian juga jika perdamaian dilakukan dengan tergugat, bahkan lebih utama; karena tergugat mendapat manfaat dari perdamaian ini, sedangkan pihak ketiga tidak mendapat manfaat darinya. Kewajiban harta sebagai ganti rugi atas pengguguran hak lebih cepat berlaku kepada pihak yang mendapat manfaat (pihak tergugat) dari perdamaian ini, daripada kepada pihak yang tidak mendapat manfaat darinya (pihak ketiga).⁵⁵

2. Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memandang bahwa akan kebolehan *ṣulḥ fuḍūlī*, dan bahwasanya pihak *fuḍūlī* wajib menunaikan konsekuensi dari perdamaian yang dia buat tersebut.

Imam al-Haṭṭāb al-Maliki menegaskan: *ṣulḥ fuḍūlī* hukumnya boleh. Ibnu Farḥun menegaskan dalam kitabnya “*Tabṣīrah al-Hukkām*”, bahwa boleh bagi seseorang mengadakan perdamaian dengan selainnya, baik karena diberi *wakalah* (kuasa sebagai perwakilan) maupun tidak diberi *wakalah*. Hal demikian, seperti jika seseorang mengadakan perdamaian dengan orang lain atas utang yang ada pada orang lain. Dan orang yang membuat perdamaian itu terikat dengan konsekuensi darinya.⁵⁶

Dari pernyataan Ibnu Farhun yang dikutip oleh al-Haṭṭāb, nampak dalam mazhab Maliki bahwa *ṣulḥ fuḍūlī* teranggap, dan pihak *fuḍūlī* yang mengikat perdamaian itu terikat dengan segala konsekuensi perdamaian yang dia buat.

3. Menurut Mazhab Syafii

Ṣulḥ fuḍūlī dalam pandangan ulama-ulama syāfi’iyyah dirincikan berdasarkan pada ikrar (pengakuan) pihak tergugat atau pengingkarnya, dan bahwasanya objek sengketa adalah barang atau hutang (tanggungan).

Menukil perkataan Imam al-Syafi’ī, Imam al-Māwardī berkata: Bahwa tidak mengapa seseorang mengakui apa yang ada pada pihak tergugat, lalu dia menunaikan kompensasi kepada pihak penggugat dari apa yang ia sepakati atasnya; dan hal itu teranggap sah hukumnya atas dua hal:

- a. Objek gugatan merupakan hak yang berada dalam tanggungan/zimmah (misalnya: hutang).
- b. Objek gugatan berupa barang/benda yang nyata.

Jika objek gugatan hak yang berada dalam tanggungan/zimmah, maka ia (pihak *fuḍūlī*) boleh berdamai dengan orang lain terkait dengannya setelah adanya pengakuan atas hak tersebut, baik ia mendapat izin untuk berdamai maupun tidak. Sebab, perdamaian ini mengharuskan adanya pengguguran utang dan bebas darinya. Dan hal ini tidak butuh izin dari pihak yang berutang. Ini semisal seseorang yang membayar utang orang lain tanpa izin, hukumnya boleh, maka demikian pula dengan orang yang mengikat perjanjian tanpa izin untuk menggugurkan utang orang lain.

Sedangkan jika objek sengketa adalah barang yang nyata, maka perdamaian dari pihak *fuḍūlī* tidak lepas dari dua hal:

- a. Pihak *fuḍūlī* mengikat perdamaian untuk dirinya sendiri.

⁵⁵Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Juz 20, h. 142.

⁵⁶Muḥammad bin Muḥammad al-Tarablisi al-Haṭṭāb al-Maliki, *Mawāhib al-Jafīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz. 5 (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 81.

b. Pihak *fuḍūlī* mengikat perdamaian atas nama pihak tergugat. Jenis ini tidak keluar dari dua kondisi: Ia berdamai berdasarkan izin tergugat atau tanpa izin tergugat.

Jika ia mengikat perdamaian tanpa izin tergugat, maka ulama-ulama kami berbeda pendapat di dalamnya:

Pendapat pertama, perdamaian yang dilakukan teranggap sah; ini merupakan pendapat Abū al-Abbās bin Suraij, Abū ‘Alī al-Ṭabarī, dan Abū Ḥamīd. Alasannya, jika mengikat perdamaian tanpa izin pada objek yang berada dalam tanggungan/zimmah itu hukumnya boleh, maka pada objek barang yang jelas pun boleh diselenggarakan tanpa izin.

Pendapat kedua, perdamaian yang dilakukan dianggap batil selama tidak ada izin dari pihak tergugat; ini merupakan pendapat Abū al-Ṭayyib bin Salamah, Abū Sa’īd al-Iṣṭakhārī. Sebab, jenis ini termasuk perdamaian dalam hal kepemilikan akan suatu barang, dan ia tidak sah jika tanpa izin siapa yang memilikinya. Kasusnya sama dengan seseorang yang membeli barang untuk orang lain tanpa perintahnya (izinnya). Dari makna ini, nampak perbedaan dengan objek gugatan dalam bentuk tanggungan/zimmah, sebab tujuannya adalah *ibra’* atau penghapusan/pembebasan. Dan boleh bagi seseorang untuk membebaskan orang lain dari tanggungan (misalnya hutang) tanpa izin dan perintahnya.⁵⁷

4. Menurut Mazhab Hambali

Mazhab Hanabilah berpandangan, bahwa jika pihak *fuḍūlī* berdamai dengan pihak penggugat terkait satu barang maka perdamaian yang dibuat teranggap sah, dan dia (pihak *fuḍūlī*) tidak bisa meminta kembali apa yang telah dibayarkan (kepada pihak yang dibanu/tergugat) menurut pendapat yang lebih sah.

Dalam *al-Mugnī*, Ibnu Qudāmah berkata: Jika pihak *fuḍūlī* membuat kesepakatan atas nama orang lain yang menyangkal (pihak tergugat), hukumnya sah, baik ia mengakui kebenaran tuntutan penggugat atau tidak, dan baik dengan izin penyangkal maupun tanpa izinnya.

Selanjutnya, jika berdasarkan izin pihak tergugat, maka posisinya sebagai wakil yang bekerja atas namanya. Sedangkan jika tanpa izin tergugat, maka itu merupakan bentuk perbuatan sukarela untuk membebaskan pihak tergugat dari utang atau tuntutan. Dan hal tersebut hukumnya boleh kendati tanpa izin pihak tergugat. Dalilnya, sikap Abū Qatādah yang membayarkan hutang seorang mayyit tanpa izinnya. Akan tetapi, jika ia mengikat perdamaian tanpa izin tergugat, maka dia tidak bisa meminta kembali (kewajiban kompensasi) atas pihak tergugat, sebab kewajiban membayar hutang belum jatuh tempo atasnya, dan juga karena dia menunaikan dari pihak tergugat apa yang memang semestinya akan ditunaikan olehnya (pihak tergugat).⁵⁸

Dari paparan di atas nampak bahwa para ulama sepakat akan keabsahan *ṣulḥ* yang diselenggarakan oleh seorang *fuḍūlī*, yakni pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan sengketa yang terjadi antara dua pihak untuk tujuan mendamaikan. Kendati kemudian dalam rincian dan persyaratannya, para ulama lintas mazhab berbeda-beda di dalamnya.

⁵⁷Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqḥ Mazhab al-Syāfi’ī*, Juz. 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 373-374.

⁵⁸Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, Juz 7 (Cet; III, Riyadh: Dār ‘Alim al-Kutub Lī al-Ṭobā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1417 H/1997 M), h. 8-9.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ulama fikih memiliki pandangan penting mengenai peran orang ketiga dalam proses perdamaian atau *ṣulh fuḍūlī* dalam penyelesaian sengketa. Dalam ketiga mazhab, terdapat persetujuan bahwa pihak ketiga dapat terlibat dalam proses perdamaian dengan beberapa ketentuan. Mazhab hanafi memberikan keabsahan perdamaian bahkan tanpa izin tergugat asalkan pihak ketiga menjamin pembayaran. Mazhab syafii menekankan tanggung jawab pihak ketiga dalam hal kompensasi yang diberikan, terutama jika barang tersebut milik orang lain. Mazhab hanbali mengizinkan pembebasan hutang oleh pihak ketiga tanpa syarat yang merugikan pihak lain, tetapi pembayar tidak dapat menuntut kembali kecuali ada jaminan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap konsep perdamaian, sengketa, dan mediasi dalam Islam sangat penting untuk memastikan perdamaian yang sah sesuai prinsip agama. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan konsep perdamaian oleh pihak ketiga dalam transaksi jual beli dan pernikahan memiliki kesamaan prinsip, dengan penekanan bahwa perdamaian harus memberikan manfaat dan tidak merugikan pihak-pihak terkait. Literatur klasik menegaskan bahwa perdamaian oleh pihak ketiga dapat dianggap sah dalam situasi tertentu, jika memberikan keuntungan bagi tergugat tanpa merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2001.
- Afandī, 'Alī Ḥaidar Khuwājah Amīn. *Durar al-Ḥukkām Fī Syarḥ Majallah al-Ahkām*. Juz 4. Cet; 1: t.t. Dār al-Jīl. 1411 H/1991 M.
- Afifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi I. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Aqimuddin, Putra dan Eka An. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN: Lembaga dan Proses*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Al-Asqālānī, Aḥmad bin 'Alī bin Hajar. *Fath al-Bārī*. Juz 9. Cet I; Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah. 1380-1390 H.
- Basri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo. 2003.
- Al-Dohāk, Muḥammad bin 'Isa bin Saurah bin Mūsa. *Sunan al-Tirmiḏī*. Juz 3 Cet; II. Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah al-Bābī al-Halbī. 1390 H/1970 M.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2018.
- Dīn, 'Alī bin Abī Bakr bin 'Abd al-Jalīl al-Fargānī al-Margīnānī. *Abū al-Ḥasan Burhān al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*. Juz 3. Beyrut. Dār Iḥyā'. t.th.
- Garner ed, Bryan A. *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. USA; Thomson Reuters. 2009. h. 1070.

- Goodpaster, Gary. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project. 1993.
- Al-Hanafī, ‘Alāuddīn bin Abū Bakr bin Mas’ūd al-Kāsānī. *Badāl’ al-Ṣanāl’ Fī Tartīb al-Syarāl’*. Juz 6 Cet; 1: t.t. Dār al-‘Ilmiyyah. 1327-1328 H.
- Al-Hanafī, ‘Ala’ al-Dīn Alī bin Khalīl al-Tarablīsī. *Muṭn al-Hukkām fī Mā Yataraddad Baina al-Khashmaini min al-Ahkām*. Cet. I: Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1995.
- Kanowitz, Leo. *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. t.t., t.p., t.th.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba 2019.
- Al-Islamiyyah, Wazārah al-Auqaf wa al-Syuūn. *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Juz 32. Cet. I; Mesir: Maṭābi’ Dār al-Ṣafwah. 1427 H.
- Al-Mawardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Habīb. *al-Hawī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Syafi’ī*. Juz 6. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1419 H/1999 M.
- Al-Maliki, Ibnu ‘Arafah. *Syarḥ al-Hudūd*. Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah. 1350 H.
- Al-Maliki, Muḥammad bin Muḥammad al-Tarablisi al-Ḥaṭṭāb. *Mawāḥib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 5 Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr. 1412 H/1992 M.
- Al-Maqdisi, ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *al-Mugnī*. Juz 7. Cet; III. Riyadh: Dār ‘Alim al-Kutub Lī al-Ṭobā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’. 1417 H/1997 M.
- Al-Maqdisi, ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *al-Mugnī*. Juz 8. Cet; I. Riyadh. Maktabah al-Qāhirah. 1388-1389 H/1968-1969 M.
- Mas’ūd, ‘Ubaydillāh bin. *Syarḥ al-Wiqāyah*. Juz 4. Cet. I; ‘Ammañ. Dār al-Warāq. 2006 M.
- Merills, J.G. *International Dispute Settlement*. 5thed. Cambridge: Cambridge University Press. 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Cet I; Mataram. Mataram University Press. 2020.
- Ibrāhīm Mustafā, *et. al. al-Mu’jam al-Wasīf*. Juz 2 Dar al-Da’wah. t.th.
- Nurcholish, Ahmad. *Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Qal’aji, Muḥammad Qal’aji. *et. al. Mu’jam Lughah al-Fuqahā’*. Cet. II; Dār al-Nafais. 1408 H/1988 M.
- Al-Qurṭubi, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyḍ. *Bidāyah al-mujtahid wa Nihāyah al-muqtaṣid*. Juz 4. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ 1425 H/2004 M.
- Al-Qazwaini, Ahmad bin Faris. *Mu’jam Maqayis al-Lughah*. Tahqiq: Abd al-Salam Muhammad Harun. Juz 3 Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr. 1399 H/1979 M.
- Al-Rāzī, Abū Alī Miskawaih. *Tajārab al-Umam wa Ta’āqab al-Humam*. Juz 6. Cet I; Tuhrān. Dār Surūsy. 2000-2002 M.
- Raihan, *Metodologi Penelitian*. Universitas Islam Jakarta. Jakarta. 2017. h. 137.
- Al-Sarakhsī, Muhammad bin Aḥmad bin Abī Sahl. *Syarḥ al-Siyar al-Kabīr*. t.t. al-Syirkah al-Syarqiyyah Lī al-I’lānāt. 1971 M.
- Al-Sarakhsī, Muhammad bin Aḥmad bin Abī Sahl. *al-Mabsūṭ*. Juz 20. Beirut: Dār al-Ma’rifah. t.th.

Supramono, Gatot. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum*, Rineka Cipta, 2008.
Al-Syirbījī, Muṣṭafa al-Khin wa Muṣṭafa al-Buga wa ‘Alī. *Al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā
Maḏhab al-Imām al-Syāfi’īl*. Juz 6. Cet IV; Damaskus. Dār al-Qalam. 1413
H/1992 M.

Al-Žahabī, Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad. *Tārīkh al-Islām wa
Wafayāt al-Māsyāhir wa al-A’lām*. Juz 26. Cet; t.t. al-Maktabah al-Taufiqiyah.
t.th.

Jurnal Ilmiah:

Lestari. Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di
Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum* 4. no. 2
2013: h. 2-3.

Mapuna. Hadi Daeng. "Islam dan Negara". *Al Daulah. Jurnal Hukum Pidana dan
Ketanegaraan* 6. no. 1 2017: h-1.

Disertasi, Tesis, Skripsi:

Hendry. Eka. "Sosiologi Konflik: Telaah Teoritis Seputar Konflik dan Perdamaian".
Skripsi. STAIN Pontianak Press. 2009.

Muflikhudin, Ahmad. "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam
Mu’amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti", *As-Salam, Jurnal Studi Hukum
Islam & Pendidikan*, 9 no.1 (2020).

Muslim HD. Ahmad Tri. "Pesan Perdamaian dalam Al-Qur’an Kajian Tahfīfī Terhadap
QS. Al-Nisā’/4: 86". *Skripsi*. Makassar: Fak. Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN
Alauddin Makassar. 2017.

Putra, T. Indra. "Perdamaian Dalam Membagi Harta Warisan Menurut Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi", *Skripsi*
(Pekanbaru: Fak. Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010)

Sinilele. Zulkarnain Ahmad. Nila Sastrawati. and Ashar. "Peranan Mediator Dalam
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas
1A". *Skripsi*. Makassar: Fak. Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar.
2021.

Sulistiantono. Agus. "Perdamaian Dalam Persepektif Al-Qur’an: Kajian Atas Penafsiran
Mufasir Nusantara". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah.
2019.